

# ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

**Budi Santoso**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang  
Email: budi.santoso@ub.ac.id

## ***Abstract***

---

*This article aims to analyze the authority to administer of Work Accident Insurance and Life Insurance for State Civil Apparatus by PT TASPEN (a state-owned company) under Article 7 of Government Regulation No. 70 of 2015 concerning Work Accident Insurance and Life Insurance for State Civil Apparatus. By using statute approach and systematic interpretation, it is concluded that the authority to administer of Work Accident Insurance and Life Insurance for State Civil Apparatus by PT TASPEN under Article 7 of Government Regulation No. 70 of 2015 is not in accordance with Law No. 40 of 2004 concerning The National Social Security System and Law No. 24 of 2011 concerning Social Security Organizing Agency. The reason is according to Article 1 (6) of Law No. 40 of 2004 and Article 1(1) of Law No. 24 of 2011, the institution which has the authority to administer of National Social Security program covering Health Insurance, Work Accident Insurance, Retirement Insurance and Life Insurance for all citizens, including the State Civil Apparatus, is the Social Security Organizing Agency (BPJS). The organizing Agency is a non-profit public legal entity. Meanwhile, PT TASPEN is a profit-seeking entity. Therefore, the authority to administer of the Work Accident Insurance and Life Insurance programs (as part of the National Social Security programs) for the State Civil Apparatus should be not by PT TASPEN, but by the BPJS.*

**Keywords:** *Social Security, Work Accident Insurance, State Civil Apparatus.*

## **Abstrak**

---

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pengelolaan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pegawai Aparatur Sipil Negara oleh PT TASPEN berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Melalui metode pendekatan perundang-undangan dan penafsiran secara sistematis, didapatkan hasil bahwa kewenangan pengelolaan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian untuk pegawai Aparatur Sipil Negara oleh PT TASPEN (Persero) berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Hal ini disebabkan, menurut Pasal 1 angka 6 UU SJSN dan pasal 1 angka 1 UU BPJS bahwa yang berwenang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Nasional yang meliputi Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian untuk seluruh penduduk Indonesia, termasuk di dalamnya Aparatur Sipil Negara, adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Badan penyelenggara ini berstatus badan hukum publik yang bersifat nirlaba. Sementara itu, PT TASPEN (Persero)

berstatus badan usaha yang bersifat mencari laba. Oleh karena itu, kewenangan pengelolaan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (yang merupakan bagian dari program Jaminan Sosial Nasional) bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara seharusnya bukan oleh PT TASPEN (Persero), tapi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

**Kata kunci:** Jaminan Sosial, Jaminan Kecelakaan Kerja, Aparatur Sipil Negara.

## Latar Belakang

Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia dalam TAP MPR Nomor X/MPR/2001 menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.

Untuk melaksanakan perintah Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 dan TAP MPR Nomor X/MPR/2001 di atas, maka pada tanggal 19 Oktober 2004, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut "UU SJSN"). UU SJSN tersebut dimaksudkan untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mampu mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta.

Berdasarkan Penjelasan Umum UU SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan untuk memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

Sebelum ada UU SJSN, sebenarnya Indonesia telah menyelenggarakan beberapa program jaminan sosial. Undang-Undang yang secara khusus mengatur jaminan sosial bagi tenaga kerja sektor swasta adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), yang mencakup program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kematian. Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah dikembangkan program Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 dan program Asuransi Kesehatan (ASKES) yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

69 Tahun 1991. TASPEN dan ASKES ini bersifat wajib bagi PNS/Penerima Pensiun/Perintis Kemerdekaan/Veteran dan anggota keluarganya. Untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan PNS Departemen Pertahanan/TNI/POLRI beserta keluarganya, telah dilaksanakan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971. Namun demikian, berbagai program tersebut baru mencakup sebagian kecil masyarakat.

Berdasarkan Pasal 18 UU SJSN, jenis program jaminan sosial meliputi lima program yaitu: Jaminan Kesehatan; Jaminan Kecelakaan Kerja; Jaminan Hari Tua; Jaminan Pensiun; dan Jaminan Kematian. Siapa yang menjadi peserta program jaminan sosial disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 UU SJSN, yaitu setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Sementara Pasal 1 angka 9 UU SJSN menyebutkan siapa yang dimaksud dengan pemberi kerja, yaitu orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

Untuk menyelenggarakan program-program jaminan sosial di atas, Pasal 5

ayat (1) UU SJSN mengamanatkan supaya dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan undang-undang. Hal ini baru terlaksana pada tanggal 25 November 2011, ketika Pemerintah bersama DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut "UU BPJS"). Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Menurut Pasal 7, status badan hukum BPJS adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), BPJS ini terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan Jaminan Kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian. Dalam Pasal 13 UU SJSN disebutkan pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Pentahapan tersebut diatur dengan Peraturan Presiden.

Namun demikian, pada tanggal 16 September 2015, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut "PP No. 70 Tahun 2015") yang mulai berlaku surut sejak 1 Juli 2015. Dalam pasal 7 disebutkan

bahwa Peserta merupakan Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang dikelola oleh PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero). Berdasarkan Pasal 1 angka 7, yang dimaksud dengan Peserta adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima gaji yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kecuali Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Pegawai ASN di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jelas bahwa berdasarkan Pasal 7 PP No. 70 Tahun 2015, pengelolaan JKK dan JKM untuk pegawai ASN dijalankan oleh PT TASPEN (Persero).

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan hukum yang muncul adalah apakah kewenangan pengelolaan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara oleh PT TASPEN (Persero) berdasarkan Pasal 7 PP No. 70 Tahun 2015 sesuai atau tidak dengan UU SJSN dan UU BPJS. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka isu hukum normatif ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan akan dianalisis secara sistematis untuk menjawab isu hukum yang dikemukakan.

## **Pembahasan**

### **A. Jaminan Sosial sebagai Hak Sosial**

Sistem Jaminan Sosial Nasional disusun dengan mengacu pada penyelenggaraan jaminan sosial yang berlaku universal dan telah diselenggarakan oleh negara-negara maju dan berkembang sejak lama. Penyelenggaraan jaminan sosial di berbagai negara memang tidak seragam, ada yang berlaku secara nasional untuk seluruh penduduk dan ada yang hanya mencakup penduduk tertentu untuk program tertentu.<sup>1</sup> Secara universal, pengertian jaminan sosial dapat dikutip dari Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952:<sup>2</sup>

*“Perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untuk masyarakat melalui seperangkat kebijaksanaan publik terhadap tekanan ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh hilangnya sebagian atau seluruh pendapatan akibat berbagai resiko yang diakibatkan oleh sakit, kehamilan, persalinan, kecelakaan kerja, kecacatan, pengangguran, pensiun, usia tua, kematian dini*

1 Naskah Akademik Sistem Jaminan Sosial Nasional, 23 Januari 2004, hlm 7.

2 Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 mengenai Standar Minimal Jaminan Sosial.

*penghasil utama pendapatan, perawatan medis termasuk pemberian santunan kepada anggota keluarga termasuk anak-anak.”*

Program jaminan sosial merupakan salah satu kebijakan sosial dunia yang terbesar di abad ke-20. Program jaminan sosial yang bersifat wajib diperkenalkan pertama kali di Eropa pada akhir abad ke-19. Selanjutnya program ini meluas ke berbagai belahan dunia setelah berakhirnya perang dunia kedua.<sup>3</sup> Lembaga-lembaga Internasional kemudian pula mendukung penyebaran dan penerapan program jaminan sosial dengan membuat konvensi dan mengembangkan kerjasama internasional.<sup>4</sup> Sebagai contoh, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan jaminan sosial sebagai bagian hak asasi manusia dalam Deklarasi tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 22 dan Pasal 25 Ayat (1):

#### Pasal 22

*Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.*

#### Pasal 25

*(1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.*

*Internatinal Labour Organization (ILO)* melalui Konvensi Nomor 102 Tahun 1952 mengenai Standar Minimal Jaminan Sosial telah menganjurkan semua negara anggotanya untuk memberi perlindungan dasar kepada setiap warga negaranya sesuai Deklarasi PBB tentang hak jaminan sosial.

Sentanoe<sup>5</sup> menilai bahwa jaminan sosial yang dianjurkan di atas merupakan konsepsi kesejahteraan yang melindungi resiko baik sosial maupun ekonomi masyarakat dan membantu perekonomian nasional dalam rangka mengoreksi ke tidakadilan distribusi penghasilan dengan memberikan bantuan kepada golongan ekonomi rendah. Hal ini yang menurut Bresiger bahwa jaminan sosial dirancang sebagai alat kebijakan makro ekonomi negara.<sup>6</sup> Walaupun demikian,

3 International Social Security Association, <http://www.issa.int/aiss/Topics/About-social-security> (5 Maret 2016).

4 Jaminan Sosial Indonesia, <http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/247> (5 Maret 2016).

5 Sentanoe Kertonegoro, *Prinsip dan Praktek Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 10.

6 Gregory Bresiger, *The Revolution of 1935: The Secret History of Social Security*, Essays in Political Economy, <https://mises.org/system/tdf/bresiger.pdf?file=1&type=document> (23 Maret 2016).

Langford<sup>7</sup> menekankan bahwa konsepsi jaminan sosial tersebut seharusnya tidak hanya sebagai retorika hak sosial, tetapi sebagai hak hukum yang dinyatakan dalam instrumen hukum.

Senada dengan pendapat Langford di atas, dalam konteks Indonesia, jaminan sosial sebagai hak sosial ini telah menjadi hak hukum sebagaimana yang diatur dalam UU SJSN. Dalam bagian Penjelasan UU SJSN disebutkan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan untuk memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak jika terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

## **B. Jenis Program dan Asas Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional**

Berdasarkan Pasal 18 UU SJSN, jenis program Jaminan Sosial Nasional meliputi lima program, yaitu: Jaminan Kesehatan; Jaminan Kecelakaan Kerja; Jaminan Hari Tua; Jaminan Pensiun; dan Jaminan Kematian. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan

dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Terakhir, Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Penyelenggaraan program-program Jaminan Sosial Nasional di atas merupakan realisasi dari pilar perlindungan sosial melalui mekanisme jaminan/asuransi sosial yang bersifat wajib atau *compulsory insurance*, yang dibiayai dari kontribusi atau iuran yang dibayarkan oleh peserta. Dengan kewajiban menjadi peserta, sistem ini dapat terselenggara secara luas bagi seluruh rakyat dan terjamin kesinambungannya dan profesionalisme penyelenggaraannya. Dalam hal peserta adalah

7 Malcom Langford, *The Right to Social Security and Implications for Law, Policy and Practice*, dlm. Eibe Riedel, *Social Security as a Human Right*, Springer, Berlin, 2007, hlm 29.

tenaga kerja di sektor formal, iuran dibayarkan oleh setiap tenaga kerja atau pemberi kerja atau secara bersama-sama sebesar prosentase tertentu dari upah. Mekanisme jaminan/asuransi sosial merupakan tulang punggung pendanaan jaminan sosial di hampir semua negara. Mekanisme ini merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal penduduk dengan mengikutsertakan mereka secara aktif melalui pembayaran iuran. Besar iuran dikaitkan dengan tingkat pendapatan atau upah masyarakat (biasanya prosentase tertentu yang tidak memberatkan peserta) untuk menjamin bahwa semua peserta mampu mengiur. Kepesertaan wajib merupakan solusi dari ketidakmampuan penduduk melihat risiko masa depan dan ketidakdisiplinan penduduk menabung untuk masa depan. Dengan demikian sistem jaminan sosial juga mendidik masyarakat untuk merencanakan masa depan. Karena sifat kepesertaan yang wajib, pengelolaan dana jaminan sosial dilakukan sebesar-besarnya untuk meningkatkan perlindungan sosial ekonomi bagi peserta.<sup>8</sup>

Supaya program-program di atas dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional, yakni untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya, maka berdasarkan Pasal 2 UU SJSN, penyelenggaraannya harus berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas kemanusiaan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Asas manfaat merupakan asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif. Asas keadilan merupakan asas yang bersifat ideal. Ketiga asas tersebut dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan program dan hak peserta.

### C. Penyelenggara Program Jaminan Sosial Nasional

Pasal 13 Ayat (1) UU SJSN dan Pasal 15 Ayat (1) UU BPJS menyatakan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Menurut Pasal 1 angka 12 UU SJSN dan Pasal 1 angka 9 UU BPJS, yang dimaksud pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

Berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) UU SJSN dan Pasal 15 Ayat (3) UU BPJS, penahapan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) UU SJSN dan Pasal 15 Ayat (1) UU BPJS akan diatur dengan Peraturan Presiden. Untuk melaksanakan amanat tersebut, maka pada tanggal 27 Desember 2013, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 109

<sup>8</sup> Naskah Akademik Sistem Jaminan Sosial Nasional, 23 Januari 2004, hlm 11.

Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Dalam Pasal 5 Ayat (2) dan (3) Peraturan tersebut disebutkan bahwa penyelenggara negara wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Pensiun, dan Program Jaminan Pensiun secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Penahapan dimulainya pendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian paling lambat tanggal 1 Juli 2015. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 yang dimaksud dengan Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara meliputi:

- a. calon pegawai negeri sipil;
- b. pegawai negeri sipil;
- c. anggota TNI;
- d. anggota POLRI;
- e. pejabat negara;
- f. pegawai pemerintah non pegawai negeri;
- g. prajurit siswa TNI; dan
- h. peserta didik POLRI

Sementara itu, dalam Pasal 57 Ketentuan Peralihan UU BPJS disebutkan bahwa pada saat UU BPJS mulai berlaku pada tanggal 25 November 2011 maka:

- a. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kesehatan Indonesia atau disingkat PT Askes (Persero) diakui keberadaannya dan tetap melaksanakan program jaminan kesehatan, termasuk menerima pendaftaran peserta baru,

sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan;

- b. Kementerian Kesehatan tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program jaminan kesehatan masyarakat, termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan;
- c. Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program layanan kesehatan bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden;
- d. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau disingkat PT Jamsostek (Persero) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan:
  1. program jaminan pemeliharaan kesehatan termasuk penambahan peserta baru sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan; dan
  2. program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

e. Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI atau disingkat PT. ASABRI (Persero) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

f. Perusahaan Perseroan (Persero) PT.DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI atau disingkat PT. TASPEN (Persero) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 57 UU BPJS di atas dapat difahami bahwa institusi-institusi terkait penyelenggaraan jaminan sosial yang ada masih diperbolehkan menyelenggarakan program-program jaminan sosial yang telah berjalan (termasuk penambahan peserta baru), namun tidak untuk menambah program baru. Hal ini dimaksudkan dalam rangka pengalihan penyelenggaraan program-program jaminan sosial yang telah ada ke BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan pada saat keduanya terbentuk. PT TASPEN (Persero), misalnya, hanya diperbolehkan untuk menambah peserta baru pada program yang

sudah dijalankan, yaitu program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Terkait dengan penyelenggaraan program jaminan sosial bidang kesehatan, BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014. Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan, maka berdasarkan Pasal 60 UU BPJS:

- a. Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat;
- b. Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden; dan
- c. PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan;
- d. PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan;
- e. Semua pegawai PT Askes (Persero) menjadi pegawai BPJS Kesehatan; dan

f. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Askes (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan Menteri Keuangan mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka BPJS Kesehatan dan laporan posisi keuangan pembuka dana jaminan kesehatan.

Berdasarkan Pasal 62 UU BPJS, PT. Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014. Perubahan tersebut kemudian menimbulkan dampak hukum, yakni:

- a. PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Jamsostek (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan;
- b. semua pegawai PT Jamsostek (Persero) beralih menjadi pegawai BPJS Ketenagakerjaan;
- c. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Jamsostek (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan Menteri Keuangan mengesahkan posisi laporan keuangan pembukaan BPJS Ketenagakerjaan dan laporan posisi keuangan pembukaan dana jaminan ketenagakerjaan; dan

d. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), termasuk menerima peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 dan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 UU SJSN, paling lambat 1 Juli 2015.

Untuk program-program yang diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero), berdasarkan Pasal 65 ayat (2) UU BPJS ditentukan bahwa PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. Dalam Penjelasannya, PT TASPEN (Persero) diwajibkan menyelesaikan penyusunan *roadmap* transformasi (pengalihan) tersebut paling lambat tahun 2014 yang antara lain memuat pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipastikan bahwa setelah masa peralihan pengelolaan, maka penyelenggara tunggal program Jaminan Sosial Nasional adalah BPJS. Pemerintah Daerah dapat membentuk badan penyelenggara jaminan sosial tingkat daerah dan menyelenggarakan program jaminan sosial yang terbatas dalam wilayah

administratif dengan memenuhi ketentuan sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diatur dalam UU SJSN.<sup>9</sup>

Dalam menyelenggarakan program Jaminan Sosial Nasional, Berdasarkan Pasal 4 UU SJSN, BPJS harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip berikut:

a. Prinsip kegotong-royongan

Prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat, peserta yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi, dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Melalui prinsip kegotong-royongan ini, jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peserta yang mampu membantu yang kurang mampu, peserta yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi, peserta yang sehat membantu yang sakit, dan yang muda membantu yang tua. Tidak semua program jaminan sosial diwujudkan dengan mekanisme gotong royong seperti itu. Program jaminan hari tua, *provident fund*, biasanya dibangun dengan sistem tabungan wajib yang kurang menggambarkan kegotong-royongan seperti di atas.

b. Prinsip nirlaba

Pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan untuk mencari laba (nirlaba) bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, akan tetapi tujuan utama penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk memenuhi

sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana amanat, hasil pengembangannya, dan surplus anggaran akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. Hakikat penyelenggaraan jaminan sosial adalah kegotong royongan dari dan oleh peserta. Pada sistem yang telah matang dimana seluruh penduduk sudah menjadi peserta, maka sistem ini akan menjadi suatu sistem gotong-royong nasional. Oleh karenanya, sebenarnya SJSN dimiliki oleh seluruh peserta bukan oleh sekelompok orang. Dengan demikian, segala usaha yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan nilai dana yang terkumpul harus dikembalikan kepada peserta dalam bentuk peningkatan nilai manfaat atau penurunan jumlah iuran di kemudian hari. Sisa hasil usaha di akhir tahun buku tidak dibagikan sebagai dividen dan tidak perlu dikenakan pajak penghasilan. Semua sisa hasil usaha akan menjadi hak seluruh peserta yang notabene adalah seluruh rakyat. Inilah hakikat dari prinsip nirlaba dimana seluruh dana dan hasil pengembangan dana dikembalikan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

c. Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas

Prinsip-prinsip manajemen ini diterapkan dan mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya. Prinsip keterbukaan merupakan suatu keharusan dalam jaminan sosial karena dana yang dikelola merupakan

9 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 007/PUU-III/2005.

dana milik peserta. Oleh karenanya manajemen harus sangat terbuka yang ditunjukkan dengan penyampaian akun perorangan yang menunjukkan jumlah iuran yang diterima dan akumulasinya kepada seluruh peserta dan laporan keuangan berkala yang harus dipublikasi secara terbuka dan diketahui oleh setiap peserta yang ingin mengetahuinya. Prinsip kehati-hatian (*prudensial*) adalah suatu bentuk tanggung jawab pengelola dalam mengelola dana peserta. Penempatan dana dalam investasi harus benar-benar diperhitungkan agar terhindar dari risiko kehilangan dana akibat berbagai spekulasi atau tingkat risiko investasi yang besar. Investasi spekulasi dalam mata uang asing misalnya mempunyai risiko tinggi dan karenanya tidak dibenarkan. Begitu juga penempatan dana dalam jumlah besar di suatu bank akan mempunyai risiko besar apabila ternyata bank tersebut mengalami kebangkrutan. Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip dimana pengelola harus bertanggung jawab penuh atas segala tindakannya. Oleh karenanya segala tindakan yang bertujuan untuk kepentingan dirinya harus dilarang. Penempatan investasi pada suatu bank dimana pengelola memiliki saham jelas merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab kepada peserta dan karenanya harus dilarang. Prinsip efisiensi diwujudkan dengan membatasi dana yang boleh digunakan untuk biaya operasional. Untuk program jangka pendek, pengelola tidak boleh menghabiskan lebih dari 5% (lima persen) iuran yang diterima dalam satu tahun

buku. Untuk program jangka panjang, iuran sama sekali tidak boleh digunakan untuk membiayai operasional SJSN. Operasional program jangka panjang harus dibiayai dan dicukupi dari sebagian kecil (misalnya 5%) hasil pengembangan dana. Prinsip efektivitas diwujudkan dengan memberikan jaminan yang benar-benar efektif. Contoh, dalam jaminan kesehatan, pengobatan yang belum dibuktikan kebenarannya secara ilmiah tidak boleh dijamin oleh SJSN.

#### d. Prinsip portabilitas

Jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya manfaat jaminan sosial dapat dibawa kemana saja dan selalu tersedia. Manfaat yang diperoleh peserta tidak boleh putus atau hilang karena peserta pindah tempat kerja atau pindah tempat tinggal dimanapun di seluruh tanah air. Tentu saja, apabila peserta pindah tempat tinggal tetap ke luar negeri maka jaminan atau manfaat jaminan sosial harus terputus, karena peserta tidak lagi menjadi penduduk Indonesia sebagai suatu syarat kewajiban dan hak jaminan sosial.

#### e. Prinsip kepesertaan bersifat wajib

Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan Pemerintah serta kelayakan

penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara suka rela, sehingga dapat mencakup petani, nelayan, dan mereka yang bekerja secara mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup seluruh rakyat.

f. Prinsip dana amanat

Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta. Oleh karena itu, dalam prinsip ini, iuran yang terkumpul bukanlah penerimaan badan penyelenggara sebagai hasil jual beli dan karenanya bukan merupakan kekayaan badan penyelenggara. Iuran yang terkumpul, dan hasil pengembangannya, tetap merupakan titipan para peserta kepada badan penyelenggara. Badan penyelenggara diberikan amanat atau kepercayaan untuk mengelola dana untuk sebesar-besarnya manfaat kepada seluruh peserta. Dengan demikian, badan penyelenggara harus bisa dipercaya. Untuk memelihara tingkat 'dipercaya' tersebut, penyelenggaraan jaminan sosial harus dikendalikan oleh suatu dewan yang terdiri atas wakil-wakil pihak yang mengiur. Dewan ini disebut lembaga tripartit yang terdiri atas wakil-wakil pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah.

g. Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional dipergunakan seluruhnya

untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta.

Maksud prinsip ini adalah hasil berupa deviden dari pemegang saham dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.

Dalam menjalankan fungsinya, BPJS akan dimonitoring dan dievaluasi oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Selain mempunyai wewenang tersebut, DJSN ini berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional dan bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 6 dan Pasal 7 UU SJSN). Sementara tugas-tugas Lembaga DJSN adalah:

- a. Melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial;
- b. Mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional, dan
- c. Mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada Pemerintah.

#### **D. Inkonsistensi Pengaturan Penyelenggara Program JKK dan JKM untuk Pegawai ASN**

Dalam uraian di atas telah disebutkan bahwa berdasarkan Pasal 18 UU SJSN, jenis program Jaminan Sosial Nasional meliputi lima program, yaitu: Jaminan Kesehatan; Jaminan Kecelakaan Kerja; Jaminan Hari Tua; Jaminan Pensiun; dan Jaminan Kematian. Kepesertaan adalah bersifat wajib bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk penduduk yang

tidak mampu. Manfaat yang akan diterima peserta adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak untuk semua program, yakni untuk menanggulangi risiko ekonomi karena sakit, kecelakaan kerja, menjadi tua, pensiun, atau kematian. Iuran akan ditanggung bersama oleh kontribusi pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah. Sementara bagi orang miskin atau tidak mampu mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan pembayaran iuran atau premi.<sup>10</sup> Penyelenggaraan program-program tersebut diharapkan mampu memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya, tak terkecuali para pegawai negeri sipil yang sekarang disebut sebagai aparatur sipil negara.

Pada tanggal 15 Januari 2014 telah disahkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN). Dalam pasal 92 disebutkan bahwa Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada Aparatur Sipil Negara berupa:

- a. Jaminan Kesehatan;
- b. Jaminan Kecelakaan Kerja;
- c. Jaminan Kematian; dan
- d. Bantuan Hukum.

Perlindungan berupa Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c di atas mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program Jaminan Sosial Nasional.

Hal ini bermakna bahwa Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara tidak berdiri sendiri, tetapi tetap harus merujuk pada Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana yang telah diatur dalam UU SJSN dan UU BPJS.

Untuk melaksanakan UU ASN, maka Presiden pada tanggal 16 September 2015 menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2015. Dalam pasal 7 disebutkan bahwa Peserta adalah Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang dikelola oleh PT TASPEN (Persero). Jika dianalisis dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, yakni produk hukum UU yang terkait dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional, khususnya untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian, maka nampak substansi Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2015 bertentangan dengan:

- a. Pasal 1 angka 6 UU SJSN dan pasal 1 angka 1 UU BPJS bahwa yang berwenang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Nasional yang meliputi Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian untuk seluruh penduduk Indonesia, termasuk

<sup>10</sup> Soekamto dkk., *Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia*, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia bekerja sama dengan German Technical Cooperation, Jakarta, 2006, hlm 19.

di dalamnya pegawai Aparatur Sipil Negara, adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU SJSN, BPJS harus dibentuk dengan produk hukum UU yang kemudian pada tahun 2011 terbit UU No. 24 Tahun 2011 yang mengatur pembentukan BPJS.

Berdasarkan pasal 5 ayat (2) UU BPJS, hanya ada dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU BPJS disebutkan bahwa BPJS berstatus Badan Hukum Publik. Berdasarkan pasal 4 huruf b UU BPJS disebutkan bahwa BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional dengan menggunakan prinsip nirlaba. Sebaliknya, PT TASPEN (Pesero) bukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk dengan produk hukum Undang-Undang dan berstatus Badan Hukum Publik. PT TASPEN (Pesero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Pesero). PT TASPEN (Pesero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menurut pasal 2 ayat (1) huruf b UU 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maksud dan tujuan BUMN

adalah untuk mengejar keuntungan. Jelas hal ini bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan BPJS yaitu nirlaba. Hal ini juga sudah secara tegas dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya tanggal 31 Agustus 2005 terhadap Perkara Nomor 007/PUU-III/2005 bahwa status hukum PT TASPEN, PT ASABRI, PT Jamsostek, dan PT Askes tidak sesuai dengan kehendak yang ingin diwujudkan dalam UU SJSN. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU SJSN yang menyatakan ke-empat Pesero tersebut sebagai BPJS dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- b. Pasal 13 ayat (1) UU SJSN dan Pasal 15 ayat (1) UU BPJS yang menyebutkan bahwa Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Berdasarkan pasal 13 ayat (2) UU SJSN dan pasal 15 ayat (3) UU BPJS bahwa penahapan sebagaimana Pasal 13 ayat (1) UU SJSN dan Pasal 15 ayat (1) UU BPJS diatur dengan Peraturan Presiden. Dalam pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial yang merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 13 ayat (2) UU SJSN dan pasal 15 ayat (3) UU BPJS disebutkan bahwa penyelenggara negara wajib mendaftarkan pekerjanya

- yang meliputi calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota, POLRI, pejabat negara, pegawai pemerintah non pegawai negeri, prajurit siswa TNI dan peserta didik POLRI dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Hari Tua, Program Jaminan Pensiun, dan Program Jaminan Kematian secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan. Penahapan dimulainya pendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dilakukan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan program Jaminan Kematian paling lambat 1 Juli 2015.
- c. Pasal 57 huruf f UU BPJS yang mengatur bahwa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau disingkat PT TASPEN (Persero) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program Tabungan Hari Tua dan program Pembayaran Pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pasal 57 huruf f UU BPJS secara jelas menyebutkan bahwa PT TASPEN (Persero) hanya diperkenankan untuk menambah peserta baru, bukan menambah program jaminan sosial baru. Penambahan peserta baru hanya dilakukan pada program yang sudah dijalankan oleh PT. TASPEN (Persero), yaitu program Tabungan Hari Tua dan program Pembayaran Pensiun bagi pesertanya sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
- d. Pasal 92 ayat (2) UU ASN yang menegaskan bahwa perlindungan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang berupa Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program Jaminan Sosial Nasional. Artinya baik program jaminan sosial maupun penyelenggara jaminan sosial dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jaminan Sosial Nasional yaitu UU SJSN dan UU BPJS.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan pengelolaan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara oleh PT TASPEN (Persero) berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan: Pasal 1 angka 6, Pasal 13 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Pasal 1 angka 1, Pasal 15 ayat (1), Pasal 57 huruf f UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; dan Pasal 92 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Asasi Manusia Tahun 1948.
- Eibe Riedel. 2007. *Social Security as a Human Right*. Berlin: Springer.
- Gregory Bresiger, *The Revolution of 1935: The Secret History of Social Security, Essays in Political Economy*, <https://mises.org/system/tdf/bresiger.pdf?file=1&type=document> (diakses tanggal 23 Maret 2016).
- International Social Security Association, <http://www.issa.int/aiss/Topics/About-social-security> (diakses tanggal 5 Maret 2016).
- Jaminan Sosial Indonesia, <http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/247> (diakses tanggal 5 Maret 2016).
- Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 mengenai Standar Minimal Jaminan Sosial.
- Naskah Akademik Sistem Jaminan Sosial Nasional. 23 Januari 2004.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 007/PUU-III/2005.
- Sentanoe Kertonegoro, *Prinsip dan Praktek Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Soekamto dkk., *Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia*, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia bekerja sama dengan German Technical Cooperation, Jakarta, 2006.
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.